

BABI

PENDAHULUAN

Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang moderen, adanya pengangkutan merupakan salah satu sarana yang cukup penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, demikian juga halnya dengan perjanjian pengiriman barang melalui jalan darat yang merupakan bagian dari hukum pengangkutan.

Sungguhpun perjanjian pengiriman barang berkembang dengan pesat namun dijumpai juga beberapa hambatan ataupun masalah yang kurang baik oleh perusahaan pengangkutan maupun para pengguna jasa pengangkutan itu sendiri. Hal ini timbul juga lebih banyak disebabkan oleh belum sempurnanya perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkutan ini, sehingga keadaan demikian menyebabkan tidak terdapatnya kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian pengiriman barang ini. Tetapi karena perjanjian pengiriman barang melalui jalan darat adalah memakai sarana pengangkutan maka pengangkutan merupakan perjanjian dimana titik tolak hukum perjanjian adalah diatur dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia, maka tidak terlepas dari peranan Buku III KUH Perdata tersebut.

Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini merupakan tuntutan kepastian hukum, sedang dilain pihak hukum itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila karena kelalaian pihak yang wajib melakukan prestasi telah melakukan wanprestasi ini mempunyai akibat hukum.

Tidak hanya wanprestasi, masalah resiko sering juga terjadi dalam suatu

perjanjian. Persoalan resiko ini sering berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam bagian umum Buku III KUH Perdata ada suatu pasal yang mengatur resiko ini, yaitu pasal 1237 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggung jawab si berpiutang ”.

Setiap terjadinya wanprestasi dan resiko tentu akan menyebabkan timbulnya kerugian. Dari sinilah penulis akan menyurutinya di dalam perjanjian pengangkutan laut.

Di satu sisi pada dasarnya pelaksanaan perjanjian pengiriman barang melalui jalan darat tidak dilakukan di atas suatu perjanjian secara tertulis. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan dalam hukum kebiasaan didasarkan kepada dokumen-dokumen pengangkutan saja, yang di dalamnya menerangkan tujuan pengiriman, nama pengirim, nama pengangkut serta biaya pengangkutan. Berdasarkan hukum kebiasaan tersebut para pihak melakukan kewajiban-kewajibannya, sehingga apabila terjadi suatu sengketa di belakang hari maka yang diajukan sebagai bukti adalah dokumen-dokumen tersebut, sedangkan hubungan antara pengirim dan pengangkut diikat dengan perjanjian.

Dengan keadaan demikian adalah sangat menarik untuk mengetahui secara lebih dekat lagi tentang pelaksanaan perjanjian dalam hukum pengangkutan ini terutama perihal bagaimana sebenarnya perjanjian pengiriman barang melalui jalan diterapka.

Dari uraian di atas jelaslah yang menjadi latar belakang persoalan